

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang dinyatakan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan kesehatan global dengan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam satu kesatuan yang terarah, terpadu dan sistem yang berkelanjutan, adil, merata, aman, berkualitas dan terjangkau untuk publik.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Toko obat. Apotek adalah suatu perusahaan yang beroperasi atau memainkan peran yang menguntungkan dan berorientasi pada pasien. Apotek merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan dengan membantu mencapai kesehatan optimal bagi publik. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan lapangan distribusi obat dan perbekalan farmasi memegang peranan penting memperluas, meningkatkan kualifikasi dan meningkatkan mutu pelayanan pengawasan obat.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi, standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan,

dan bahan medis habis pakai meliputi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam menyelenggarakan apotek, apoteker pemegang SIA dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi yang memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi yang memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Dalam menjalankan tugasnya di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang calon apoteker perlu mempersiapkan diri sebelum melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan khususnya di apotek. Salah satunya melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dalam kegiatan PKPA di apotek, seorang calon apoteker diharapkan dapat mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek serta untuk memahami segala kegiatan serta permasalahan yang dapat timbul dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang tentunya sangat bermanfaat bagi seorang calon apoteker.

Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA apotek melalui program kerja sama dengan beberapa apotek, salah satunya adalah apotek Anugerah I Denpasar yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara. Kegiatan PKPA di apotek Anugerah I Denpasar telah dilaksanakan secara luring pada tanggal 30 September 2024 – 26 Oktober 2024. Setelah pelaksanaan kegiatan PKPA Apotek ini, diharapkan para calon apoteker memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Memberikan gambaran secara nyata kepada calon apoteker mengenai permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sesuai peraturan perundang undangan dan standar pelayanann kefarmasian yang berlaku.
2. Medapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri calon apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.